



PUTUSAN

NOMOR 142/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : SUSANTO Alias TOGOK Bin SUPRIYADI.

Tempat lahir : Rembang.

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 09 Agustus 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Plawangan Rt.003 Rw.001 Kec. Kragan Kab.
Rembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 12 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 23 Mei 2020.

Dalam pengadilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Maret 2020 Nomor 142/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memeriksa perkara tersebut;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2020 No.Reg.Perkara: PDM-75/M.3.21/Eoh.2/01/2020 sebagai berikut:

K e s a t u :

Bahwa Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI pada hari Minggu Tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di jembatan yang berada di jalan raya Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang, dan/ atau dirumah Terdakwa alamat Desa Plawangan Rt. 03 01 Kec. Kragan Kab. Rembang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang; dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Sdr. RYANTONO Als SABAR Bin SABARUDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Depan mini market 'Indomaret' yang berada di pinggir jalan raya pantura turut tanah Ds. Karangturi Kec. Lasem Kab. Rembang, dimana Sdr. RYANTONO kedapatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan setelah barang bukti HP Xiaomi milik Sdr. RYANTONO dibedah, ternyata terdapat percakapan chat antara Sdr, RYANTONO dengan Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI yang isinya Sdr. RYANTONO memesan sediaan farmasi obat sejenis pil tanpa ijin edar kepada Terdakwa SUSANTO Als TOGOK pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib yaitu obat sejenis pil yang berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (yang sering Sdr. RYANTONO sebut sebagai YOLAM), dan untuk jumlah yang telah dipesan Sdr. RYANTONO kepada Terdakwa yaitu pada awalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir; namun setelah Sdr. RYANTONO diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang, di HP milik Sdr.



RYANTONO ada notifikasi chat masuk dari Terdakwa, dimana Terdakwa menawarkan Sdr. RYANTONO sebanyak 1 (satu) box (=berisi 100 (seratus) butir pil YOLAM) ; dengan harga per tik (isi 10 butir pil YOLAM) adalah Rp35.000,- (Tigapuluh lima ribu rupiah);

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan beberapa barang, yaitu 1 (satu) box yang dikemas dengan bungkus plastic warna bening dan diikat yang berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM) ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, uang sebesar Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di genggam tangan sebelah kanan; dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna Hitam ditemukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang diselipkan di celana yang dikenakan Terdakwa; Bahwa kesemua barang-barang tersebut merupakan milik Sdr. SUSANTO Als TOGOK;
- Bahwa saksi RYANTONO dalam mengedarkan/ menjual sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) kepada konsumen saksi RYANTONO dengan cara mendapatkan sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) dari teman saksi yang salah satunya adalah Terdakwa SUSANTO Als TOGOK;
- Bahwa saksi RYANTONO mengaku tidak mengetahui, darimana Terdakwa SUSANTO Als TOGOK mendapatkan sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang pada saat mengamankan Terdakwa SUSANTO Als TOGOK di jembatan yang berada di jalan raya Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang menemukan 1 (satu) box yang dikemas dengan bungkus plastic warna bening dan diikat yang berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM), namun setelah itu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang melakukan interogasi terhadap Terdakwa SUSANTO Als TOGOK, dan Terdakwa SUSANTO Als TOGOK mengakui dan menjelaskan bahwa di dalam rumahnya alamat Desa Plawangan Rt. 03 01 Kec. Kragan Kab. Rembang masih terdapat sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) yang masih disimpan, selanjutnya petugas Kepolisian satresnarkoba Polres Rembang melakukan penggeledahan di dalam



rumah Terdakwa SUSANTO Als TOGOK yang didampingi oleh anggota Polsek Kragan dan perangkat dari Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang dan menemukan kembali 1 (satu) box yang dikemas dengan bungkus plastik warna bening dan diikat yang berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM), sehingga sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) tersebut disita dari Sdr. SUSANTO Als TOGOK berjumlah 2 (dua) box yang masing-masing berisi @ 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan dengan cara telah membeli obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM) dari Sdr. BLACK (Status DPO) Alamat Kab Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 2017 tanggal dan harinya lupa; adapapun ciri-ciri dari Sdr. BLACK (DPO), alamat Kab. Sidoarjo Prov Jawa Timur (nama dan alamat sebenarnya tidak mengetahui) yaitu:
 - Perawakan : badan gemuk;
 - Rambut : lurus dan panjang;
 - Umur : Sekira 25 Tahun;
 - Tinggi Badan : Sekira 165 Cm;
 - Kulit : Sawo matang;
- Bahwa Terdakwa SUSANTO Als TOGOK tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM), dan untuk sediaan farmasi obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM) tersebut tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut (Pil YOLAM) tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Semarang No. Lab. 2790/ NOF / 2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya bertuliskan huruf Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB - 5703 / 2019 / NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir tablet tersebut tidak mengandung (NEGATIF)



Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa sediaan farmasi obat sejenis pil tersebut diatas yang mengandung TRIHXYPHENIDYL tidak dapat diperjual belikan secara bebas, karena obat tersebut termasuk obat keras dan dalam setiap pembelian obat tersebut harus dengan menggunakan resep dokter dan efek untuk obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL apabila diminum akan membuat anti cemas dan efek samping akan membuat ketergantungan;
- Bahwa kegunaan atau khasiat untuk obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL adalah untuk mengurangi kekakuan otot, mengurangi tremor, merupakan tambahan terapi untuk semua bentuk parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra piramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat; termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa orang perseorangan tidak berhak atau tidak dapat menjual atau mengedarkan obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL. Bahwa yang berhak menjual obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL adalah sarana apotek yang telah terdaftar dan memiliki ijin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN.

A t a u

K e d u a :

Bahwa Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Sdr. RYANTONO Als SABAR Bin SABARUDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Depan minimarket 'Indomaret' yang berada di pinggir jalan raya pantura turut tanah Ds. Karangturi Kec. Lasem Kab. Rembang, dimana Sdr.

Halaman 5 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT SMG



RYANTONO kedapatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan setelah barang bukti HP Xiaomi milik Sdr. RYANTONO dibedah, ternyata terdapat percakapan chat antara Sdr. RYANTONO dengan Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI yang isinya Sdr. RYANTONO memesan sediaan farmasi obat sejenis pil tanpa izin edar kepada Terdakwa SUSANTO Als TOGOK pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib yaitu obat sejenis pil yang berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (yang sering Sdr. RYANTONO sebut sebagai YOLAM), dan untuk jumlah yang telah dipesan Sdr. RYANTONO kepada Terdakwa yaitu pada awalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir ; namun setelah Sdr. RYANTONO diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang, di HP milik Sdr. RYANTONO ada notifikasi chat masuk dari Terdakwa, dimana Terdakwa menawari Sdr. RYANTONO sebanyak 1 (satu) box = berisi 100 (seratus) butir pil YOLAM); dengan harga per tik (isi 10 butir pil YOLAM) adalah Rp35.000,- (Tigapuluh lima ribu rupiah);

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan beberapa barang, yaitu 1 (satu) box yang dikemas dengan bungkus plastic warna bening dan diikat yang berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM) ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, uang sebesar Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di genggam tangan sebelah kanan; dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna Hitam ditemukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang diselipkan di celana yang dikenakan Terdakwa; Bahwa kesemua barang-barang tersebut merupakan milik Sdr. SUSANTO Als TOGOK;
- Bahwa saksi RYANTONO dalam mengedarkan / menjual sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) kepada konsumen saksi RYANTONO dengan cara mendapatkan sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) dari teman saksi yang salah satunya adalah Terdakwa SUSANTO Als TOGOK;
- Bahwa saksi RYANTONO mengaku tidak mengetahui, darimana Terdakwa SUSANTO Als TOGOK mendapatkan sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) tersebut.



- Bahwa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang pada saat mengamankan Terdakwa SUSANTO Als TOGOK di jembatan yang berada di jalan raya Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang menemukan 1 (satu) box yang dikemas dengan bungkus plastic warna bening dan diikat yang berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM), namun setelah itu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang melakukan interogasi terhadap Terdakwa SUSANTO Als TOGOK, dan Terdakwa SUSANTO Als TOGOK mengakui dan menjelaskan bahwa di dalam rumahnya alamat Desa Plawangan Rt. 03 01 Kec. Kragan Kab. Rembang masih terdapat sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) yang masih disimpan, selanjutnya petugas Kepolisian satresnarkoba Polres Rembang melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa SUSANTO Als TOGOK yang didampingi oleh anggota Polsek Kragan dan perangkat dari Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang dan menemukan kembali 1 (satu) box yang dikemas dengan bungkus plastik warna bening dan diikat yang berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM), sehingga sediaan farmasi obat sejenis pil (Pil YOLAM) tersebut disita dari Sdr. SUSANTO Als TOGOK berjumlah 2 (dua) box yang masing-masing berisi @ 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan dengan cara telah membeli obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM) dari Sdr. BLACK (Status DPO) Alamat Kab Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 2017 tanggal dan harinya lupa; adapun ciri-ciri dari Sdr. BLACK (DPO), alamat Kab. Sidoarjo Prov Jawa Timur (nama dan alamat sebenarnya tidak mengetahui) yaitu :
 - Perawakan : badan gemuk;
 - Rambut : lurus dan panjang;
 - Umur : Sekira 25 Tahun;
 - Tinggi Badan : Sekira 165 Cm;
 - Kulit : Sawo matang;
- Bahwa Terdakwa SUSANTO Als TOGOK tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM), dan untuk sediaan farmasi obat sejenis pil yang salah satu



sisinya bertuliskan huruf Y (Pil YOLAM) tersebut tidak mempunyai ijin edar;

- Bahwa Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut (Pil YOLAM) tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Semarang No. Lab. 2790 / NOF / 2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya bertuliskan huruf Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB - 5703 / 2019 / NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir tablet tersebut tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa sediaan farmasi obat sejenis pil tersebut diatas yang mengandung TRIHXYPHENIDYL tidak dapat diperjual belikan secara bebas, karena obat tersebut termasuk obat keras dan dalam setiap pembelian obat tersebut harus dengan menggunakan resep dokter dan efek untuk obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL apabila diminum akan membuat anti cemas dan efek samping akan membuat ketergantungan;
- Bahwa kegunaan atau khasiat untuk obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL adalah untuk mengurangi kekakuan otot, mengurangi tremor, merupakan tambahan terapi untuk semua bentuk parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra piramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat; termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa orang perseorangan tidak berhak atau tidak dapat menjual atau mengedarkan obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL. Bahwa yang berhak menjual obat sejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yang



mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah sarana apotek yang telah terdaftar dan memiliki ijin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO alias TOGOK Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN & 6 (ENAM) BULAN dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan; Dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan; DAN Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 1 (SATU) BULAN Kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - I. 2 (Dua) buah plastic warna putih yang masing-masing @ berisi 100 (seratus) butir obat sejenis pil warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y DAN 1 (Satu) buah hand phone merk Advan warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - II. Uang tunai sebesar Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.-
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias TOGOK Bin SUPRIYADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00



- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik warna putih yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat sejenis pil warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advance warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan Dirampas untuk negara.
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rbg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Rbg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,



oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengemukakan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah masih ringan, sehingga kurang menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta sedikit kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor

Halaman 11 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT SMG



7/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 18 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Januarso Rahardjo, S.H., M.H. dan I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Maret 2020 Nomor 142/PID.SUS/2020/PT SMG dan putusan tersebut pada hari itu juga, **Selasa, tanggal 7 April 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Sus Agus Widoyoko,



S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Ttd.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.